



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI
DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 107 Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).
34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).

35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377).
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
7. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
9. Kepala Distrik adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di Distrik yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum serta secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Distrik.
10. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.

14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskam dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.
17. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
18. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
19. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah kepala kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
25. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
27. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu yang dibagi secara merata kepada setiap kampung.
29. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung setiap kabupaten.
30. Indeks Kesulitan Geografis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kampung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
31. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
34. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
35. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan ADK di Kabupaten Kaimana TA. 2023.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ADK dalam :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kampung;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung; dan
 - i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.
- (2) Sebagai pedoman pelaksanaan penggunaan ADK di Kabupaten Kaimana TA. 2023.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang :

- a. Pengalokasian Alokasi Dana Kampung;
- b. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung;
- c. Penggunaan Alokasi Dana Kampung;
- d. Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Publikasi Alokasi Dana Kampung;

- e. Pemantauan dan Evaluasi;
- f. Ketentuan Sanksi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Penganggaran Alokasi Dana Kampung

Pasal 5

- (1) ADK dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam APBD Kabupaten Kaimana setiap tahun, paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis;
 - b. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Anggota Bamuskam dan Perangkat Kewilayahan Kampung serta Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Kampung Persiapan;
 - c. Kebutuhan operasional pemerintahan bagi Kampung Persiapan; dan
 - d. Kebutuhan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kampung.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Besaran ADK tingkat Kabupaten Kaimana TA. 2023 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023, yaitu sebesar Rp. 75.983.978.900,- (*tujuh puluh lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*);
- (2) Besaran tingkat Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pada seluruh kampung di Kabupaten Kaimana, yang meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan, yang terdiri dari :
 - 1) Operasional pemerintahan bagi Kampung Persiapan;
 - 2) Penunjang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- b. Prioritas kewenangan kampung, yang terdiri dari :
 - 1) Penghasilan Tetap Aparat (Siltap) dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota Bamuskam;
 - 2) Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan pembinaan kemasyarakatan kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 7

- (1) Besaran anggaran Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sebesar 7% (*tujuh persen*) dari besaran ADK tingkat Kabupaten yaitu Rp. 5.300.000.000,- (*lima milyar tiga ratus juta rupiah*);
- (2) Besaran anggaran Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk :
 - a. Operasional pemerintahan kampung persiapan, sebesar @Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) bagi 15 (*lima belas*) Kampung Persiapan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
 - b. Penunjang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan kampung pada seluruh kampung di Kabupaten Kaimana sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus juta rupiah*), yang terdiri dari :
 - 1) Penunjang pembinaan dan evaluasi tingkat kabupaten, sebesar Rp. 1.750.000.000,- (*satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).
 - 2) Penunjang pengendalian dan pengawasan tingkat distrik, sebesar Rp. 2.050.000.000,- (*dua milyar lima puluh juta rupiah*), yang terbagi secara proporsional pada setiap Distrik berdasarkan :
 - a) Alokasi dasar berdasarkan jumlah distrik, sebesar @Rp. 115.000.000,- (*seratus lima belas juta rupiah*) bagi 7 (*tujuh*) distrik yaitu sebesar Rp. 805.000.000,- (*delapan ratus lima juta rupiah*);
 - b) Alokasi wilayah berdasarkan wilayah pembinaan distrik, sebesar @Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) bagi 11 (*sebelas*) wilayah pembinaan distrik yaitu sebesar Rp. 330.000.000,- (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - c) Alokasi proporsional berdasarkan jumlah kampung definitif, sebesar @Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*

- rupiah*) pada 84 kampung yaitu Rp. 840.000.000,- (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*);
- d) Alokasi proporsional berdasarkan jumlah kampung persiapan, sebesar @Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) pada 15 (*lima belas*) kampung yaitu Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- (3) Anggaran penunjang kegiatan operasional pemerintahan bagi setiap Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditambahkan sebagai alokasi tambahan pada disetiap Kampung Definitif berdasarkan jumlah Kampung Persiapan yang terdapat di wilayahnya.
- (4) Anggaran penunjang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikelola dan dilaksanakan secara administratif dan teknis oleh Satuan Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung pada Dinas PMK.
- (5) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

Pasal 8

- (1) Besaran anggaran kebutuhan prioritas kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sebesar 93% (*sembilan puluh tiga persen*) dari besaran ADK tingkat Kabupaten yaitu Rp. 70.683.978.900,- (*tujuh puluh milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);
- (2) Besaran anggaran perioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk seluruh kampung yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
- a. Asas merata adalah pembagian ADK sebesar 60% (*enam puluh persen*) yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar Kabupaten;
- b. Asas adil adalah pembagian ADK sebesar 40% (*empat puluh persen*) yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Formula Kabupaten.
- (3) Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp. 42.410.424.000,- (*empat puluh dua milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah*).

- (4) Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sebesar Rp. 28.273.554.900,- (*dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah*).

Bagian Ketiga
Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 9

- (1) Besaran ADK setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 dilakukan berdasarkan formula pengalokasian;
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan penjumlahan penghitungan rincian alokasi yang meliputi :
- a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula; dan
 - c. Alokasi Tambahan (*Kampung Persiapan*).
- (3) Mekanisme penghitungan berdasar formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADK-k} = (\text{AD-k} + \text{AF-k} + \text{AT-k})$$

Keterangan :

- ADK-k = Alokasi Dana Kampung setiap Kampung
AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung
AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung
AT-k = Alokasi Tambahan setiap Kampung

Pasal 10

Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) secara merata dengan jumlah Kampung Definitif sebanyak 84 (*delapan puluh empat*) Kampung, yaitu sebesar @Rp. 504.886.000,- (*lima ratus empat juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Pasal 11

- (1) Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dibagi secara proporsional untuk setiap kampung dengan cara membagi Alokasi Formula Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) berdasarkan indikator :
- a. Jumlah penduduk Kampung dengan bobot 10% (*sepuluh persen*);

- b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 40% (*empat puluh persen*);
 - c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10% (*sepuluh persen*); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis Kampung dengan bobot 40% (*empat puluh persen*).
- (2) Mekanisme penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,40 \times RM) + (0,10 \times RL) + (0,40 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

Pasal 12

Alokasi Tambahan setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan penunjang operasional pemerintahan Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sebesar @Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang ditambahkan kepada Kampung Definitif selaku Kampung Induk berdasarkan jumlah Kampung Persiapan yang berada di wilayahnya.

Pasal 13

- (1) Besaran ADK setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas kewenangan di seluruh kampung, yang meliputi :
 1. Penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat kampung sebesar Rp. 31.232.400.000,- (*tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat kampung Definitif sebesar Rp. 30.062.400.000,- (*tiga puluh milyar enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).

- b. Penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat kampung Persiapan sebesar Rp. 1.170.000.000,- (*satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah*).
 2. Iuran tunjangan jaminan sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebesar Rp. 659.417.040,- (*enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu empat puluh rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Iuran tunjangan jaminan sosial kesehatan sebesar Rp. 441.494.640,- (*empat ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah*).
 - b. Iuran tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp. 217.922.400,- (*dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
 3. Penghasilan Lainnya yang Sah berupa Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebesar Rp. 4.746.000.000,- (*empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Tunjangan Pengelola Keuangan Kampung sebesar Rp. 2.940.000.000,- (*dua milyar Sembilan ratus empat puluh juta rupiah*).
 - b. Tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 966.000.000,- (*sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah*).
 - c. Tunjangan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa sebesar Rp. 840.000.000,- (*delapan ratus empat puluh juta rupiah*).
 4. Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).
 5. Alokasi kegiatan pilihan untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pemberdayaan masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di setiap kampung yang dihitung dari besaran ADK dikurangi besaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, sebesar Rp. 34.046.161.860,- (*tiga puluh empat milyar empat puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah*).
- (2) Besaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana dihitung dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kaimana mengenai Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Iuran Tunjang Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.

Bagian Keempat
Penetapan Rincian ADK Setiap Kampung

Pasal 14

Penetapan besaran ADK untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang ditetapkan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan

Pasal 15

Prinsip pengelolaan ADK meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan ADK berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pedoman Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ADK digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali; dan
- e. Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana

Pasal 16

- (1) ADK disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yaitu :
 - a. Penghasilan tetap (Siltap) bagi aparat kampung;
 - b. Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung;

- c. Alokasi Prioritas, yang meliputi Penghasilan Lainnya yang Sah, Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan dan Alokasi Kegiatan Pilihan.
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh Dinas PMK.

Pasal 17

- (1) Penghasilan tetap aparat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a sesuai Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan Tetap bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung;
 - b. Tunjangan Pokok Anggota Bamuskam;
 - c. Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung;
 - d. Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung Persiapan dan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan; dan
 - e. Tunjangan Pelaksana Jabatan Anggota Bamuskam Kampung Persiapan.
- (2) Besaran penghasilan tetap aparat kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a disalurkan secara bertahap setiap 3 (*tiga*) bulan (triwulan), dengan ketentuan :
 - a. Tahap triwulan I, sebesar 3 (*tiga*) bulan penghasilan tetap aparat kampung untuk bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 dilakukan paling cepat pada bulan April tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei tahun 2023, dengan jumlah total triwulan I sebesar Rp. 7.808.100.000,- (*tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah*);
 - b. Tahap triwulan II, sebesar 3 (*tiga*) bulan penghasilan tetap perangkat kampung untuk bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dilakukan paling cepat pada bulan Juli tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Agustus tahun 2023, dengan jumlah total triwulan II sebesar Rp. 7.808.100.000,- (*tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah*);
 - c. Tahap triwulan III, sebesar 3 (*tiga*) bulan penghasilan tetap perangkat kampung untuk bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 dilakukan paling cepat pada bulan Oktober tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan November tahun 2023, dengan jumlah total triwulan III sebesar Rp. 7.808.100.000,- (*tujuh*

milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah); dan

- d. Tahap triwulan IV, sebesar 3 (*tiga*) bulan penghasilan tetap perangkat kampung untuk bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dilakukan pada bulan Desember tahun 2023, dengan jumlah total triwulan IV sebesar Rp. 7.808.100.000,- (*tujuh milyar tujuh delapan ratus delapan juta seratus ribu rupiah*).
- (3) Penyaluran penghasilan tetap perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I, berupa Laporan Rekapitulasi Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung TA. 2022;
 - b. Triwulan II, berupa Laporan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Triwulan I TA. 2023;
 - c. Triwulan III, berupa Laporan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Triwulan II TA. 2023; dan
 - d. Triwulan IV, berupa Laporan Penyaluran Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Triwulan III TA. 2023.
 - (4) Laporan Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan realisasi penyaluran kepada seluruh aparat kampung pada TA. 2022.
 - (5) Laporan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c dan d, merupakan realisasi penyaluran kepada seluruh aparat kampung pada Triwulan sebelumnya pada Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b sesuai Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan Tetap bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, meliputi :
 - a. Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan; dan
 - b. Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b disalurkan berdasarkan jenis iuran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap setiap 3 (*tiga*) bulan (*triwulan*), dengan ketentuan:
 - a. Tahap triwulan I, sebesar 3 (*tiga*) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 dilakukan paling cepat pada bulan April

- tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei tahun 2023, dengan jumlah total triwulan I sebesar Rp. 164.854.260,- (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
- b. Tahap triwulan II, sebesar 3 (*tiga*) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan April tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dilakukan paling cepat pada bulan Juli tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan tahun Agustus 2023, dengan jumlah total triwulan II sebesar Rp. 164.854.260,- (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah*);
 - c. Tahap triwulan III, sebesar 3 (*tiga*) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan September tahun 2023 dilakukan paling cepat pada bulan Oktober tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan November tahun 2023, dengan jumlah total triwulan III sebesar Rp. 164.854.260,- (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah*); dan
 - d. Tahap triwulan IV, sebesar 3 (*tiga*) bulan iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung untuk bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dilakukan pada bulan Desember tahun 2023, dengan jumlah total triwulan IV sebesar Rp. 164.854.260,- (*seratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya akan dibayarkan kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial secara kolektif oleh Dinas PMK melalui pemindahbukuan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan Tetap bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (4) Penyaluran iuran tunjangan jaminan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Dinas PMK, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Triwulan I, berupa Laporan Rekapitulasi Data Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung TA. 2023;
 - b. Triwulan II, berupa Laporan Penyaluran dan Pembayaran Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahap Triwulan I;

- c. Triwulan III, berupa Laporan Penyaluran dan Pembayaran Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahap Triwulan II; dan
 - d. Triwulan IV, berupa berupa Laporan Penyaluran dan Pembayaran Iuran Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Tahap Triwulan III.
- (5) Laporan Rekapitulasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan data seluruh perangkat kampung yang menjadi peserta jaminan sosial.
 - (6) Laporan Laporan Penyaluran dan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan realisasi penyaluran dan pembayaran iuran tunjangan sosial bagi perangkat pemerintahan kampung kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada Triwulan sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Alokasi Prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf c disalurkan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 60% (*enam puluh persen*) dari Pagu Alokasi Prioritas setiap Kampung dilakukan paling cepat pada bulan Mei tahun 2023 dan paling lambat pada minggu ketiga bulan Juni tahun 2023, sebesar Rp. 24.175.297.120,- (*dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*), yang terdiri dari :
 1. Kebutuhan Penghasilan Lainnya yang Sah untuk 6 (*enam*) bulan sebesar Rp. 2.847.600.000,- (*dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
 2. Kebutuhan Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan sebesar 60% (*enam puluh persen*), sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*). dan
 3. Kebutuhan Alokasi Kegiatan Pilihan sebesar 60% (*enam puluh persen*), sebesar Rp. 20.427.697.120,- (*dua puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah*).
 - b. Tahap II sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari Alokasi Kegiatan setiap Kampung dilakukan paling cepat pada bulan Agustus tahun 2023, dengan jumlah total tahap II sebesar Rp. 16.116.864.740,- (*enam belas milyar seratus enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri dari :
 1. Kebutuhan Penghasilan Lainnya yang Sah untuk 4 (*empat*) bulan sebesar Rp. 1.898.400.000,- (*satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

2. Kebutuhan Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan sebesar 40% (*empat puluh persen*), sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*); dan
 3. Kebutuhan Alokasi Kegiatan Pilihan sebesar 40% (*empat puluh persen*), sebesar Rp. 13.618.464.740,- (*tiga belas milyar enam ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (2) Penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, berupa Peraturan Kampung tentang APBK TA. 2023 dari Kepala Kampung.
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Alokasi Kegiatan TA. 2022; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Kegiatan Pilihan Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*).
 - (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Kegiatan Pilihan Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 30% (*tiga puluh persen*).
 - (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (6) Bupati melalui Dinas PMK melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (8) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Kegiatan pada kampung tersebut tidak disalurkan dan menjadi sisa ADK di RKUD.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan ADK kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari RKK pada Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB VI
PENGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 21

- (1) Penggunaan ADK mengacu pada RPJM Kampung dan RKP Kampung.
- (2) ADK digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan ADK tertuang dalam prioritas belanja Kampung pada APBK yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Kampung, Aparat Pemerintah Kampung, Anggota Bamuskam dan Perangkat Kewilayahan Kampung;
 - b. Tunjangan Pelaksana Jabatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan, Aparat Pemerintah Kampung Persiapan, Anggota Bamuskam Persiapan dan Perangkat Kewilayahan Kampung Persiapan;
 - c. Tunjangan jaminan sosial bagi Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam;
 - d. Penghasilan Lainnya yang Sah bagi Perangkat Pemerintahan Kampung;
 - e. Penunjang Operasional Pemerintahan bagi Pemerintah Kampung Persiapan; dan
 - f. Membiayai pelaksanaan kegiatan yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
 2. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung.

3. Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.
 4. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung. dan
 5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (4) ADK, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diprioritaskan hanya dapat digunakan untuk pembiayaan :
- a. Belanja kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Belanja kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan;
 - c. Belanja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi;
 - d. Belanja kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan, yang dialokasikan untuk mencapai tujuan pembinaan kemasyarakatan Kampung yaitu meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - e. Belanja kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung, yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kampung.
- (5) Penggunaan ADK diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kaimana sesuai dengan kewenangan Kampung, dengan prioritas kegiatan meliputi :
- a. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya :
 1. Peningkatan kualitas layanan public. dan
 2. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik.
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya :
 1. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan. dan
 2. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - c. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya :
 1. Pemantapan penyelenggaraan jalan pendukung aktivitas ekonomi.
 2. Pemantapan penyediaan sistem irigasi permukaan. dan
 3. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan.

- d. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya :
 1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
 2. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana. dan
 3. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.
- (6) Implementasi prioritas program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi pemutakhiran dan pengolahan data Administrasi Pemerintahan Kampung, antara lain :
 1. Pemutakhiran Data Kependudukan.
 2. Pemutakhiran Data Kemiskinan.
 3. Pemutakhiran Indeks Desa Membangun.
 4. Pemutakhiran Data SDGs Desa. dan
 5. Penataan administrasi Kependudukan Masyarakat Kampung.
 - b. Fasilitasi penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat kampung, antara lain :
 1. Peningkatan kapasitas aparat kampung. dan
 2. Penataan organisasi dan perangkat pemerintah kampung.
 - c. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. Fasilitasi penanganan dan pencegahan stunting, antara lain :
 1. Peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM).
 2. Sosialisasi dan kampanye penanganan dan pencegahan stunting.
 3. Pengolahan data konvergensi stunting.
 4. Fasilitasi rembuk stunting. dan
 5. Penyediaan Makanan Tambahan Bergizi bagi Balita.
 - e. Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung Bersama dan lembaga ekonomi Kampung;
 - f. Fasilitasi musyawarah Kampung meliputi :
 1. Musyawarah Kampung Konfirmasi dan Penetapan APBK TA. 2023.
 2. Musyawarah Kampung Realisasi dan Evaluasi APBK Semester I TA. 2023.
 3. Musyawarah Kampung Penetapan Perubahan APBK TA. 2023, Penggalan Gagasan dan Penetapan RKP Kampung TA. 2024.
 4. Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban APBK TA. 2023, Konfirmasi dan Penetapan APBK TA. 2024. dan
 5. Musyawarah Kampung Insidentil lainnya.

- g. Fasilitasi penataan Kampung, antara lain :
 1. Pemetaan dan penyusunan batas wilayah administrasi.
 2. Pengukuran batas.
 3. Kartometrik.
 4. Pembuatan gambar peta dasar batas. dan
 5. Penyediaan jasa konsultasi untuk penegasan batas pemerintahan kampung.
- h. Fasilitasi program pengembangan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain :
 1. Pemasangan Instalasi Listrik bagi Fasilitas Umum dan Masyarakat (*Papua Terang*). dan
 2. Pemasangan Instalasi Air Bersih bagi Masyarakat (*Pamsimas*).
- i. Pemenuhan penyediaan Sarana Dasar dan Penyelenggaraan : PAUD, Posyandu, Sanitasi, Polindes, Kesehatan (promotif dan preventif);
- j. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah didukung dengan pembangunan pertanian dan pariwisata;
- k. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- l. Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kampung berbasis Aplikasi, antara lain :
 1. SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).
 2. SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa).
 3. PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan).
 4. EPDESKEL (Evaluasi Perkembangan Desa / Kelurahan). dan
 5. SIKAMPUNG (Sistem Informasi Kampung).
- m. Fasilitasi kerjasama Kampung dengan penetapan Peraturan Kampung tentang Kerjasama Kampung serta pelaksanaan Musyawarah Kampung dan Musyawarah Antar Kampung dalam rangka kerjasama Kampung;
- n. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainnya;
- o. Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan pemulihan serta peningkatan kualitas perpustakaan kampung;
- p. Fasilitasi pengarusutamaan gender (PUG);
- q. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD);
- r. Fasilitasi kampung ramah perempuan dan peduli anak;
- s. Fasilitasi sarana/prasarana bagi penyandang disabilitas;
- t. Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
- u. Mendorong Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga

Kemasyarakatan Kampung yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga yang terbangun dalam 10 program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
 2. Gotong Royong.
 3. Pangan.
 4. Sandang.
 5. Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga.
 6. Pendidikan serta Keterampilan.
 7. Kesehatan.
 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.
 9. Kelestarian Lingkungan Hidup. dan
 10. Perencanaan Sehat.
- (7) ADK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PUBLIKASI ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBK.
- (2) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan ADK.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pembinaan dan pendampingan atas penggunaan ADK.
- (5) Pengeluaran Kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADK dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Kampung dan menjadi dokumen Kampung.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan tembusan Inspektorat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan APBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK TA. 2022;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK Semester I TA. 2023.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK TA. 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Mei tahun 2023.
- (5) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK Semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan paling lambat minggu terakhir bulan Juli tahun 2023.
- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (7) Laporan Realisasi Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bupati melalui Kepala Dinas PMK dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Publikasi

Pasal 24

- (1) Publikasi penggunaan ADK terintegrasi dengan publikasi pengelolaan APBK.

- (2) Publikasi penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat.
- (3) Pelaksanaan publikasi dilakukan secara swakelola dan partisipatif Kampung dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Sarana publikasi dilakukan melalui :
 - a. Baliho;
 - b. Papan informasi Kampung;
 - c. Media elektronik;
 - d. Media sosial;
 - e. *Website* Kampung;
 - f. *Leaflet*;
 - g. Pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara administratif dan teknis terhadap pengelolaan ADK disetiap Kampung yang meliputi :
 - a. Penerbitan Peraturan Kampung tentang Penetapan APBK;
 - b. Penerbitan Keputusan Kepala Kampung tentang :
 1. Penetapan Perangkat Kampung.
 2. Penetapan Pengelola Keuangan Kampung.
 3. Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung. dan
 4. Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Kampung.
 - c. Penyaluran dan Pencairan ADK;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) ADK; dan
 - e. Sisa ADK di RKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara administratif disetiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Dinas PMK.
- (3) Pemantauan dan evaluasi secara teknis disetiap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Distrik sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Pemantauan terhadap penyaluran ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran ADK TA. 2023.
- (6) Pemantauan sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengetahui :
 - a. Besaran sisa ADK TA. 2022 di RKK; dan
 - b. Besaran sisa ADK TA. 2023 di RKK.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) ADK, Bupati melalui Dinas PMK melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) yang akan direkam dalam aplikasi Siskeudes.
- (8) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat sisa ADK di RKK, Bupati melalui Dinas PMK meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa ADK di RKK.
- (9) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADK, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran ADK TA. 2023, dalam hal :
 - a. Belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - b. Terdapat sisa Alokasi Dana Kampung di RKK TA.2023 lebih dari 30% (*tiga puluh persen*); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran alokasi kegiatan tahap I TA. 2023 sebesar Sisa alokasi kegiatan di RKK TA.2022.
- (3) Dalam hal sisa alokasi kegiatan di RKK TA.2023 lebih besar dari jumlah alokasi kegiatan yang akan disalurkan pada tahap I TA. 2023, penyaluran alokasi kegiatan tahap I TA. 2023 tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun 2023 sisa alokasi kegiatan di RKK TA. 2023 masih lebih besar dari 30% (*tiga puluh persen*), penyaluran alokasi kegiatan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADK di RKUD.

- (5) Dinas PMK melaporkan alokasi kegiatan yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Alokasi kegiatan yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADK.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas PMK sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1).

Pasal 27

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADK TA. 2023 yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. Sisa ADK di RKK TA. 2023 kurang dari atau sama dengan 30% (*tiga puluh persen*); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi Sisa ADK di RKUD.
- (3) Dinas PMK melaporkan sisa ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dinas PMK memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai ADK yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun 2023 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK TA.2024.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD TA. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa ADK TA. 2023 di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKK sampai dengan akhir bulan Februari tahun 2024, sisa ADK tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran ADK Tahap II dari RKUD ke RKK TA. 2024.
- (7) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 2024, Dinas PMK menyampaikan permintaan penyaluran sisa ADK Tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun 2024.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa ADK Tahap II dari Dinas PMK, Bupati menyalurkan sisa ADK Tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK paling lambat bulan Agustus tahun 2024.
- (9) Dalam hal Dinas PMK tidak menyampaikan permintaan penyaluran ADK Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Alokasi Dana Kampung Tahap II yang belum disalurkan dari RKUD ke RKK TA. 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUD.

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADK dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADK di RKK lebih dari 30% (*tiga puluh persen*).
- (2) Pemotongan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADK tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dinas PMK melaporkan pemotongan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan ADK oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Pembinaan dan pendampingan dalam Kegiatan Perencanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADK dilaksanakan oleh Dinas PMK melalui Satuan Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (3) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan ADK oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana, guna percepatan persiapan pembentukan kampung maka pembiayaan operasional pemerintahan, penyediaan infrastruktur pendukung dan penghasilan tetap perangkat kampung persiapan dianggarkan dalam APBK pada Kampung Induk berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 394

Sama sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAHIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Np. 15780605 200603 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
 RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
 KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
 KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN ANGGARAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI BINWAS <i>Operasional Pembinaan Kampung Persiapan</i>		ALOKASI PROPORSIONAL			PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	
		KAMPUNG PERISAPAN	JUMLAH	ALOKASI DASAR (60%)	TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH		PAGU SETIAP KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (4) + (8)
A	92.08.01 KAIMANA	3	Rp 300.000.000	Rp 8.583.062.000	0,24799	Rp 7.011.666.000	Rp 15.594.728.000	Rp 15.894.728.000
1	92.08.01.2002 MARSIS		Rp -	Rp 504.886.000	0,00770	Rp 217.611.700	Rp 722.497.700	Rp 722.497.700
2	92.08.01.2003 NAMATOTA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01044	Rp 295.047.100	Rp 799.933.100	Rp 799.933.100
3	92.08.01.2004 LOBO		Rp -	Rp 504.886.000	0,02066	Rp 584.217.400	Rp 1.089.103.400	Rp 1.089.103.400
4	92.08.01.2005 TRIKORA		Rp -	Rp 504.886.000	0,03459	Rp 978.102.600	Rp 1.482.988.600	Rp 1.482.988.600
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI		Rp -	Rp 504.886.000	0,00957	Rp 270.562.200	Rp 775.448.200	Rp 775.448.200
6	92.08.01.2007 SISIR		Rp -	Rp 504.886.000	0,01098	Rp 310.479.900	Rp 815.365.900	Rp 815.365.900
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01618	Rp 457.424.900	Rp 962.310.900	Rp 962.310.900
8	92.08.01.2009 MURANO		Rp -	Rp 504.886.000	0,01258	Rp 355.667.400	Rp 860.553.400	Rp 860.553.400
9	92.08.01.2010 MAIMAI		Rp -	Rp 504.886.000	0,01299	Rp 367.162.700	Rp 872.048.700	Rp 872.048.700
10	92.08.01.2011 LUMIRA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01280	Rp 361.884.100	Rp 866.770.100	Rp 866.770.100

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI BINWAS <i>Operasional Pembinaan Kampung Persiapan</i>		ALOKASI PROPORSIONAL				PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
		KAMPUNG PERISAPAN	JUMLAH	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)		PAGU SETIAP KAMPUNG	
					TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (4) + (8)
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01338	Rp 378.384.900	Rp 883.270.900	Rp 983.270.900
12	92.08.01.2013 COA		Rp -	Rp 504.886.000	0,02264	Rp 639.996.400	Rp 1.144.882.400	Rp 1.144.882.400
13	92.08.01.2015 SARIA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00948	Rp 267.987.700	Rp 772.873.700	Rp 772.873.700
14	92.08.01.2016 JARATI		Rp -	Rp 504.886.000	0,01329	Rp 375.720.100	Rp 880.606.100	Rp 880.606.100
15	92.08.01.2017 SARA	2	Rp 200.000.000	Rp 504.886.000	0,01311	Rp 370.703.700	Rp 875.589.700	Rp 1.075.589.700
16	92.08.01.2018 WERUA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01364	Rp 385.652.300	Rp 890.538.300	Rp 890.538.300
17	92.08.01.2019 ORAI		Rp -	Rp 504.886.000	0,01397	Rp 395.060.900	Rp 899.946.900	Rp 899.946.900
B	92.08.02 BURUWAY	1	Rp 100.000.000	Rp 5.048.860.000	0,13479	Rp 3.810.941.500	Rp 8.859.801.500	Rp 8.959.801.500
1	92.08.02.2001 KAMBALA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01741	Rp 492.205.200	Rp 997.091.200	Rp 997.091.200
2	92.08.02.2002 YARONA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01296	Rp 366.471.900	Rp 871.357.900	Rp 871.357.900
3	92.08.02.2003 EDOR		Rp -	Rp 504.886.000	0,01131	Rp 319.712.100	Rp 824.598.100	Rp 824.598.100
4	92.08.02.2004 TAIRI		Rp -	Rp 504.886.000	0,01128	Rp 318.959.700	Rp 823.845.700	Rp 823.845.700
5	92.08.02.2005 GAKA	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01130	Rp 319.572.600	Rp 824.458.600	Rp 924.458.600
6	92.08.02.2006 GURIASA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01392	Rp 393.601.300	Rp 898.487.300	Rp 898.487.300
7	92.08.02.2007 ADIJAYA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01179	Rp 333.328.300	Rp 838.214.300	Rp 838.214.300
8	92.08.02.2008 NUSAULAN		Rp -	Rp 504.886.000	0,01739	Rp 491.613.800	Rp 996.499.800	Rp 996.499.800
9	92.08.02.2009 ESANIA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01419	Rp 401.313.900	Rp 906.199.900	Rp 906.199.900
10	92.08.02.2010 HIA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01323	Rp 374.162.700	Rp 879.048.700	Rp 879.048.700

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI BINWAS <i>Operasional Pembinaan Kampung Persiapan</i>		ALOKASI PROPORSIONAL				PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
		KAMPUNG PERISAPAN	JUMLAH	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)		PAGU SETIAP KAMPUNG	
					TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (4) + (8)
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	5	Rp 500.000.000	Rp 12.117.264.000	0,23008	Rp 6.505.071.800	Rp 18.622.335.800	Rp 19.122.335.800
1	92.08.03.2001 FURNUSU		Rp -	Rp 504.886.000	0,00569	Rp 160.802.500	Rp 665.688.500	Rp 665.688.500
2	92.08.03.2002 FETERNU		Rp -	Rp 504.886.000	0,00838	Rp 237.065.600	Rp 741.951.600	Rp 741.951.600
3	92.08.03.2003 SAWI	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01047	Rp 296.015.000	Rp 800.901.000	Rp 900.901.000
4	92.08.03.2004 TUGARNI	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01240	Rp 350.504.500	Rp 855.390.500	Rp 955.390.500
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01071	Rp 302.884.500	Rp 807.770.500	Rp 807.770.500
6	92.08.03.2012 BOFUWER		Rp -	Rp 504.886.000	0,00692	Rp 195.747.500	Rp 700.633.500	Rp 700.633.500
7	92.08.03.2013 WARWARSI		Rp -	Rp 504.886.000	0,00538	Rp 152.020.800	Rp 656.906.800	Rp 656.906.800
8	92.08.03.2014 WANGGITA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00920	Rp 260.233.800	Rp 765.119.800	Rp 765.119.800
9	92.08.03.2016 FUDIMA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01152	Rp 325.737.700	Rp 830.623.700	Rp 830.623.700
10	92.08.03.2017 WESWASA	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01141	Rp 322.557.300	Rp 827.443.300	Rp 927.443.300
11	92.08.03.2018 BOROGERBA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00815	Rp 230.530.400	Rp 735.416.400	Rp 735.416.400
12	92.08.03.2019 AFUAFU		Rp -	Rp 504.886.000	0,00770	Rp 217.794.600	Rp 722.680.600	Rp 722.680.600
13	92.08.03.2020 BAYEDA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01186	Rp 335.449.400	Rp 840.335.400	Rp 840.335.400
14	92.08.03.2021 MOYANA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01017	Rp 287.550.400	Rp 792.436.400	Rp 792.436.400
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01211	Rp 342.502.800	Rp 847.388.800	Rp 947.388.800
16	92.08.03.2023 WAINAGA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01178	Rp 333.151.600	Rp 838.037.600	Rp 838.037.600
17	92.08.03.2024 MASKUR		Rp -	Rp 504.886.000	0,01158	Rp 327.277.500	Rp 832.163.500	Rp 832.163.500
18	92.08.03.2025 KENSI		Rp -	Rp 504.886.000	0,00980	Rp 276.943.000	Rp 781.829.000	Rp 781.829.000
19	92.08.03.2027 ERIGARA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00785	Rp 221.986.300	Rp 726.872.300	Rp 726.872.300

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI BINWAS <i>Operasional Pembinaan Kampung Persiapan</i>		ALOKASI PROPORSIONAL				PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
		KAMPUNG PERISAPAN	JUMLAH	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)		PAGU SETIAP KAMPUNG	
					TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (4) + (8)
20	92.08.03.2028 PIGO		Rp -	Rp 504.886.000	0,01018	Rp 287.913.000	Rp 792.799.000	Rp 792.799.000
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00800	Rp 226.286.900	Rp 731.172.900	Rp 731.172.900
22	92.08.03.2030 TIWARA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01193	Rp 337.210.700	Rp 842.096.700	Rp 842.096.700
23	92.08.03.2031 GUSI	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,00966	Rp 273.197.100	Rp 778.083.100	Rp 878.083.100
24	92.08.03.2032 WARUA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00720	Rp 203.708.900	Rp 708.594.900	Rp 708.594.900
D	92.08.04 TELUK ETNA	1	Rp 100.000.000	Rp 2.524.430.000	0,07606	Rp 2.150.607.600	Rp 4.675.037.600	Rp 4.775.037.600
1	92.08.04.2001 RURUMO		Rp -	Rp 504.886.000	0,01110	Rp 313.809.100	Rp 818.695.100	Rp 818.695.100
2	92.08.04.2002 BOIYA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01659	Rp 469.171.200	Rp 974.057.200	Rp 974.057.200
3	92.08.04.2003 NARIKI		Rp -	Rp 504.886.000	0,01914	Rp 541.259.600	Rp 1.046.145.600	Rp 1.046.145.600
4	92.08.04.2004 BAMANA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01226	Rp 346.568.900	Rp 851.454.900	Rp 851.454.900
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01697	Rp 479.798.800	Rp 984.684.800	Rp 1.084.684.800
E	92.08.05 KAMBRAU	3	Rp 300.000.000	Rp 3.534.202.000	0,06576	Rp 1.859.306.900	Rp 5.393.508.900	Rp 5.693.508.900
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01069	Rp 302.115.900	Rp 807.001.900	Rp 907.001.900
2	92.08.05.2002 WERAFUTA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00953	Rp 269.465.800	Rp 774.351.800	Rp 774.351.800
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,01153	Rp 326.078.800	Rp 830.964.800	Rp 930.964.800
4	92.08.05.2004 BAHUMIA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00805	Rp 227.708.300	Rp 732.594.300	Rp 732.594.300
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 100.000.000	Rp 504.886.000	0,00831	Rp 234.812.900	Rp 739.698.900	Rp 839.698.900
6	92.08.05.2006 WAMESA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00674	Rp 190.585.400	Rp 695.471.400	Rp 695.471.400
7	92.08.05.2007 KOOY		Rp -	Rp 504.886.000	0,01091	Rp 308.539.800	Rp 813.425.800	Rp 813.425.800

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI BINWAS <i>Operasional Pembinaan Kampung Persiapan</i>		ALOKASI PROPORSIONAL				PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
		KAMPUNG PERISAPAN	JUMLAH	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)		PAGU SETIAP KAMPUNG	
					TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (4) + (8)
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	0	Rp -	Rp 7.573.290.000	0,14437	Rp 4.081.955.200	Rp 11.655.245.200	Rp 11.655.245.200
1	92.08.06.2001 JAWERA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00968	Rp 273.599.100	Rp 778.485.100	Rp 778.485.100
2	92.08.06.2002 RUARA		Rp -	Rp 504.886.000	0,00867	Rp 245.106.800	Rp 749.992.800	Rp 749.992.800
3	92.08.06.2003 WERMENU		Rp -	Rp 504.886.000	0,01114	Rp 315.016.300	Rp 819.902.300	Rp 819.902.300
4	92.08.06.2004 EGERWARA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01014	Rp 286.752.600	Rp 791.638.600	Rp 791.638.600
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI		Rp -	Rp 504.886.000	0,01081	Rp 305.607.500	Rp 810.493.500	Rp 810.493.500
6	92.08.06.2006 MANGGERA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01065	Rp 301.003.600	Rp 805.889.600	Rp 805.889.600
7	92.08.06.2007 TANUSAN		Rp -	Rp 504.886.000	0,00797	Rp 225.384.100	Rp 730.270.100	Rp 730.270.100
8	92.08.06.2008 URISA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01023	Rp 289.274.000	Rp 794.160.000	Rp 794.160.000
9	92.08.06.2009 WAROMI		Rp -	Rp 504.886.000	0,00727	Rp 205.444.600	Rp 710.330.600	Rp 710.330.600
10	92.08.06.2010 UKIARA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01095	Rp 309.681.600	Rp 814.567.600	Rp 814.567.600
11	92.08.06.2012 NAGURA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01001	Rp 282.950.300	Rp 787.836.300	Rp 787.836.300
12	92.08.06.2013 INARI		Rp -	Rp 504.886.000	0,00906	Rp 256.059.900	Rp 760.945.900	Rp 760.945.900
13	92.08.06.2014 WANOMA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01107	Rp 312.924.800	Rp 817.810.800	Rp 817.810.800
14	92.08.06.2015 SUMUN		Rp -	Rp 504.886.000	0,00661	Rp 186.864.400	Rp 691.750.400	Rp 691.750.400
15	92.08.06.2016 SERARAN		Rp -	Rp 504.886.000	0,01013	Rp 286.285.600	Rp 791.171.600	Rp 791.171.600
G	92.08.07 YAMOR	2	Rp 200.000.000	Rp 3.029.316.000	0,10094	Rp 2.854.005.900	Rp 5.883.321.900	Rp 6.083.321.900
1	92.08.07.2001 URE		Rp -	Rp 504.886.000	0,01479	Rp 418.224.600	Rp 923.110.600	Rp 923.110.600
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO		Rp -	Rp 504.886.000	0,01435	Rp 405.643.000	Rp 910.529.000	Rp 910.529.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI BINWAS Operasional Pembinaan Kampung Persiapan		ALOKASI PROPORSIONAL			PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	
		KAMPUNG PERISAPAN	JUMLAH	ALOKASI DASAR (60%)	TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH		PAGU SETIAP KAMPUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5) + (7)	(9) = (4) + (8)
3	92.08.07.2003 URUBIKA	2	Rp 200.000.000	Rp 504.886.000	0,02264	Rp 640.213.500	Rp 1.145.099.500	Rp 1.345.099.500
4	92.08.07.2004 WAGOHA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01701	Rp 480.972.900	Rp 985.858.900	Rp 985.858.900
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA		Rp -	Rp 504.886.000	0,01694	Rp 478.993.900	Rp 983.879.900	Rp 983.879.900
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU		Rp -	Rp 504.886.000	0,01521	Rp 429.958.000	Rp 934.844.000	Rp 934.844.000
TOTAL		15	Rp 1.500.000.000	Rp 42.410.424.000	1,00	Rp 28.273.554.900	Rp 70.683.978.900	Rp 72.183.978.900

KONTROL PENGHITUNGAN	SATUAN / BOBOT	JUMLAH
PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG KABUPATEN		Rp 75.983.978.900
PAGU ALOKASI BINWAS KAMPUNG	7,0%	Rp 5.300.000.000
1. Operasional Pembinaan Kampung Persiapan	Rp 100.000.000	Rp 1.500.000.000
2. Alokasi Pembinaan dan Pengawasan Kampung	5,0%	Rp 3.800.000.000
PAGU PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG	93%	Rp 70.683.978.900
1. Alokasi Dasar Kabupaten	60%	Rp 42.410.424.000
Alokasi Dasar Setiap Kampung	84	Rp 504.886.000
2. Alokasi Formula Kabupaten	40%	Rp 28.273.554.900

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
NIP. 19730605 200603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN
KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	TAHAP PENYALURAN		
					TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	OPERASIONAL PEMBINAAN KAMPUNG PERSIAPAN	11	Rp	100.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 900.000.000	Rp 600.000.000
B	ALOKASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAMPUNG				Rp 3.800.000.000	Rp 2.280.000.000	Rp 1.520.000.000
	1 PEMBINAAN DAN EVALUASI TINGKAT KABUPATEN				Rp 1.750.000.000	Rp 1.050.000.000	Rp 700.000.000
	2 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TINGKAT DISTRIK				Rp 2.050.000.000	Rp 1.230.000.000	Rp 820.000.000
	a. DISTRIK KAIMANA				Rp 360.000.000	Rp 216.000.000	Rp 144.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp	115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	2	Rp	30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000
	3) Pengawasan Kampung				Rp 185.000.000	Rp 111.000.000	Rp 74.000.000
	a) Kampung Definitif	17	Rp	10.000.000	Rp 170.000.000	Rp 102.000.000	Rp 68.000.000
	b) Kampung Persiapan	3	Rp	5.000.000	Rp 15.000.000	Rp 9.000.000	Rp 6.000.000
	b. DISTRIK BURUWAY				Rp 250.000.000	Rp 150.000.000	Rp 100.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp	115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	1	Rp	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
	3) Pengawasan Kampung				Rp 105.000.000	Rp 63.000.000	Rp 42.000.000
	a) Kampung Definitif	10	Rp	10.000.000	Rp 100.000.000	Rp 60.000.000	Rp 40.000.000
	b) Kampung Persiapan	1	Rp	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
	c. DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS				Rp 470.000.000	Rp 282.000.000	Rp 188.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp	115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	3	Rp	30.000.000	Rp 90.000.000	Rp 54.000.000	Rp 36.000.000
	3) Pengawasan Kampung				Rp 265.000.000	Rp 159.000.000	Rp 106.000.000
	a) Kampung Definitif	24	Rp	10.000.000	Rp 240.000.000	Rp 144.000.000	Rp 96.000.000
	b) Kampung Persiapan	5	Rp	5.000.000	Rp 25.000.000	Rp 15.000.000	Rp 10.000.000
	d. DISTRIK TELUK ETNA				Rp 200.000.000	Rp 120.000.000	Rp 80.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp	115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	1	Rp	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
	3) Pengawasan Kampung				Rp 55.000.000	Rp 33.000.000	Rp 22.000.000
	a) Kampung Definitif	5	Rp	10.000.000	Rp 50.000.000	Rp 30.000.000	Rp 20.000.000
	b) Kampung Persiapan	1	Rp	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
	e. DISTRIK KAMBRAU				Rp 230.000.000	Rp 138.000.000	Rp 92.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp	115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	1	Rp	30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
	3) Pengawasan Kampung				Rp 85.000.000	Rp 51.000.000	Rp 34.000.000
	a) Kampung Definitif	7	Rp	10.000.000	Rp 70.000.000	Rp 42.000.000	Rp 28.000.000
	b) Kampung Persiapan	3	Rp	5.000.000	Rp 15.000.000	Rp 9.000.000	Rp 6.000.000
	f. DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH				Rp 325.000.000	Rp 195.000.000	Rp 130.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp	115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	2	Rp	30.000.000	Rp 60.000.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000
	3) Pengawasan Kampung				Rp 150.000.000	Rp 90.000.000	Rp 60.000.000
	a) Kampung Definitif	15	Rp	10.000.000	Rp 150.000.000	Rp 90.000.000	Rp 60.000.000
	b) Kampung Persiapan	0	Rp	5.000.000	Rp -	Rp -	Rp -

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	JUMLAH	TAHAP PENYALURAN	
					TAHAP I (60%)	TAHAP II (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	g. DISTRIK YAMOR			Rp 215.000.000	Rp 129.000.000	Rp 86.000.000
	1) Alokasi Dasar		Rp 115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 69.000.000	Rp 46.000.000
	2) Pengendalian Wilayah Pembinaan	1	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
	3) Pengawasan Kampung			Rp 70.000.000	Rp 42.000.000	Rp 28.000.000
	a) Kampung Definitif	6	Rp 10.000.000	Rp 60.000.000	Rp 36.000.000	Rp 24.000.000
	b) Kampung Persiapan	2	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
	TOTAL			Rp 5.300.000.000	Rp 3.180.000.000	Rp 2.120.000.000

KONTROL PENGHITUNGAN	JUMLAH
PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG KABUPATEN	Rp 75.983.978.900
PAGU ALOKASI BINWAS KAMPUNG 7,0%	Rp 5.300.000.000
1. Operasional Pembinaan Kampung Persiapan (15 Kampung X @Rp. 100.000.000,-)	Rp 1.500.000.000
2. Alokasi Pembinaan dan Pengawasan Kampung 5,0%	Rp 3.800.000.000
a. Pembinaan dan Evaluasi Tingkat Kabupaten	Rp 1.750.000.000
b. Pengendalian dan Pengawasan Tingkat Distrik	Rp 2.050.000.000
1) Alokasi Dasar Distrik (7 Distrik X @Rp. 115.000.000,-)	Rp 805.000.000
2) Alokasi Pengendalian Wilayah Pembinaan (11 Wilayah X @Rp. 30.000.000,-)	Rp 330.000.000
3) Alokasi Pengawasan Kampung Definitif (84 Kampung X @Rp. 10.000.000,-)	Rp 840.000.000
4) Alokasi Pengawasan Kampung Persiapan (15 Kampung X @Rp. 5.000.000,-)	Rp 75.000.000
PAGU ALOKASI PROPORSIONAL KAMPUNG 93,0%	Rp 70.683.978.900

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

ALOKASI PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)												PAGU PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG		
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 8.583.062.000	15.825	0,4186	0,04186	2.507	0,2876	0,11503	3.589,82	0,2225	0,02225	850,10	0,1722	0,06886	0,24799	Rp 7.011.666.000	Rp 15.594.728.000
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 504.886.000	589	0,0156	0,00156	69	0,0079	0,00317	46,39	0,0029	0,00029	33,15	0,0067	0,00269	0,00770	Rp 217.611.700	Rp 722.497.700
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 504.886.000	799	0,0211	0,00211	75	0,0086	0,00344	40,56	0,0025	0,00025	57,15	0,0116	0,00463	0,01044	Rp 295.047.100	Rp 799.933.100
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 504.886.000	924	0,0244	0,00244	253	0,0290	0,01161	334,75	0,0207	0,00207	56,00	0,0113	0,00454	0,02066	Rp 584.217.400	Rp 1.089.103.400
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 504.886.000	6.883	0,1821	0,01821	317	0,0364	0,01454	23,24	0,0014	0,00014	20,98	0,0042	0,00170	0,03459	Rp 978.102.600	Rp 1.482.988.600
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 504.886.000	483	0,0128	0,00128	86	0,0099	0,00395	200,14	0,0124	0,00124	38,34	0,0078	0,00311	0,00957	Rp 270.562.200	Rp 775.448.200
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 504.886.000	516	0,0136	0,00136	99	0,0114	0,00454	158,02	0,0098	0,00098	50,55	0,0102	0,00409	0,01098	Rp 310.479.900	Rp 815.365.900
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 504.886.000	397	0,0105	0,00105	221	0,0253	0,01014	130,09	0,0081	0,00081	51,63	0,0105	0,00418	0,01618	Rp 457.424.900	Rp 962.310.900
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 504.886.000	394	0,0104	0,00104	135	0,0155	0,00619	167,60	0,0104	0,00104	53,14	0,0108	0,00430	0,01258	Rp 355.667.400	Rp 860.553.400
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 504.886.000	633	0,0167	0,00167	118	0,0135	0,00541	203,73	0,0126	0,00126	57,22	0,0116	0,00464	0,01299	Rp 367.162.700	Rp 872.048.700
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 504.886.000	303	0,0080	0,00080	142	0,0163	0,00652	113,10	0,0070	0,00070	59,03	0,0120	0,00478	0,01280	Rp 361.884.100	Rp 866.770.100
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 504.886.000	343	0,0091	0,00091	146	0,0167	0,00670	198,63	0,0123	0,00123	56,12	0,0114	0,00455	0,01338	Rp 378.384.900	Rp 883.270.900
12	92.08.01.2013 COA	Rp 504.886.000	2.381	0,0630	0,00630	327	0,0375	0,01500	27,24	0,0017	0,00017	14,39	0,0029	0,00117	0,02264	Rp 639.996.400	Rp 1.144.882.400
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 504.886.000	179	0,0047	0,00047	77	0,0088	0,00353	149,68	0,0093	0,00093	56,10	0,0114	0,00454	0,00948	Rp 267.987.700	Rp 772.873.700
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 504.886.000	216	0,0057	0,00057	116	0,0133	0,00532	420,54	0,0261	0,00261	59,12	0,0120	0,00479	0,01329	Rp 375.720.100	Rp 880.606.100

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)													PAGU PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 504.886.000	280	0,0074	0,00074	110	0,0126	0,00505	319,73	0,0198	0,00198	65,95	0,0134	0,00534	0,01311	Rp 370.703.700	Rp 875.589.700
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 504.886.000	271	0,0072	0,00072	93	0,0107	0,00427	604,31	0,0374	0,00374	60,63	0,0123	0,00491	0,01364	Rp 385.652.300	Rp 890.538.300
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 504.886.000	234	0,0062	0,00062	123	0,0141	0,00564	452,07	0,0280	0,00280	60,60	0,0123	0,00491	0,01397	Rp 395.060.900	Rp 899.946.900
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 5.048.860.000	4.604	0,1218	0,01218	1136	0,1303	0,05212	3.785,96	0,2346	0,02346	580,54	0,1176	0,04703	0,13479	Rp 3.810.941.500	Rp 8.859.801.500
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 504.886.000	672	0,0178	0,00178	147	0,0169	0,00674	735,34	0,0456	0,00456	53,45	0,0108	0,00433	0,01741	Rp 492.205.200	Rp 997.091.200
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 504.886.000	406	0,0107	0,00107	101	0,0116	0,00463	411,05	0,0255	0,00255	58,10	0,0118	0,00471	0,01296	Rp 366.471.900	Rp 871.357.900
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 504.886.000	148	0,0039	0,00039	49	0,0056	0,00225	576,30	0,0357	0,00357	62,92	0,0127	0,00510	0,01131	Rp 319.712.100	Rp 824.598.100
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 504.886.000	487	0,0129	0,00129	70	0,0080	0,00321	328,68	0,0204	0,00204	58,57	0,0119	0,00474	0,01128	Rp 318.959.700	Rp 823.845.700
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 504.886.000	343	0,0091	0,00091	98	0,0112	0,00450	201,36	0,0125	0,00125	57,42	0,0116	0,00465	0,01130	Rp 319.572.600	Rp 824.458.600
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 504.886.000	396	0,0105	0,00105	116	0,0133	0,00532	424,85	0,0263	0,00263	60,72	0,0123	0,00492	0,01392	Rp 393.601.300	Rp 898.487.300
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 504.886.000	1.065	0,0282	0,00282	85	0,0097	0,00390	116,44	0,0072	0,00072	53,71	0,0109	0,00435	0,01179	Rp 333.328.300	Rp 838.214.300
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 504.886.000	468	0,0124	0,00124	182	0,0209	0,00835	497,80	0,0308	0,00308	58,20	0,0118	0,00471	0,01739	Rp 491.613.800	Rp 996.499.800
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 504.886.000	412	0,0109	0,00109	162	0,0186	0,00743	145,50	0,0090	0,00090	58,88	0,0119	0,00477	0,01419	Rp 401.313.900	Rp 906.199.900
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 504.886.000	207	0,0055	0,00055	126	0,0145	0,00578	348,64	0,0216	0,00216	58,57	0,0119	0,00474	0,01323	Rp 374.162.700	Rp 879.048.700
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 12.117.264.000	5.566	0,1472	0,01472	1.652	0,1895	0,07580	2.809,39	0,1741	0,01741	1.507,87	0,3054	0,12215	0,23008	Rp 6.505.071.800	Rp 18.622.335.800
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 504.886.000	116	0,0031	0,00031	20	0,0023	0,00092	17,82	0,0011	0,00011	53,73	0,0109	0,00435	0,00569	Rp 160.802.500	Rp 665.688.500
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 504.886.000	288	0,0076	0,00076	56	0,0064	0,00257	6,33	0,0004	0,00004	61,90	0,0125	0,00501	0,00838	Rp 237.065.600	Rp 741.951.600
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 504.886.000	268	0,0071	0,00071	105	0,0120	0,00482	8,13	0,0005	0,00005	60,40	0,0122	0,00489	0,01047	Rp 296.015.000	Rp 800.901.000
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 504.886.000	350	0,0093	0,00093	150	0,0172	0,00688	9,77	0,0006	0,00006	55,90	0,0113	0,00453	0,01240	Rp 350.504.500	Rp 855.390.500
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 504.886.000	237	0,0063	0,00063	83	0,0095	0,00381	74,83	0,0046	0,00046	71,77	0,0145	0,00581	0,01071	Rp 302.884.500	Rp 807.770.500
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 504.886.000	233	0,0062	0,00062	29	0,0033	0,00133	13,37	0,0008	0,00008	60,41	0,0122	0,00489	0,00692	Rp 195.747.500	Rp 700.633.500
7	92.08.03.2013 WARWARS	Rp 504.886.000	214	0,0057	0,00057	17	0,0019	0,00078	36,71	0,0023	0,00023	46,95	0,0095	0,00380	0,00538	Rp 152.020.800	Rp 656.906.800
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 504.886.000	129	0,0034	0,00034	23	0,0026	0,00106	410,38	0,0254	0,00254	64,99	0,0132	0,00526	0,00920	Rp 260.233.800	Rp 765.119.800
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 504.886.000	189	0,0050	0,00050	76	0,0087	0,00349	400,99	0,0248	0,00248	62,33	0,0126	0,00505	0,01152	Rp 325.737.700	Rp 830.623.700

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)											PAGU PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG			
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)				Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 504.886.000	310	0,0082	0,00082	102	0,0117	0,00468	30,57	0,0019	0,00019	70,60	0,0143	0,00572	0,01141	Rp 322.557.300	Rp 827.443.300
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 504.886.000	226	0,0060	0,00060	54	0,0062	0,00248	33,31	0,0021	0,00021	60,14	0,0122	0,00487	0,00815	Rp 230.530.400	Rp 735.416.400
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 504.886.000	230	0,0061	0,00061	51	0,0058	0,00234	25,57	0,0016	0,00016	56,74	0,0115	0,00460	0,00770	Rp 217.794.600	Rp 722.680.600
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 504.886.000	346	0,0092	0,00092	121	0,0139	0,00555	6,54	0,0004	0,00004	66,13	0,0134	0,00536	0,01186	Rp 335.449.400	Rp 840.335.400
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 504.886.000	214	0,0057	0,00057	82	0,0094	0,00376	8,06	0,0005	0,00005	71,50	0,0145	0,00579	0,01017	Rp 287.550.400	Rp 792.436.400
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 504.886.000	352	0,0093	0,00093	111	0,0127	0,00509	6,51	0,0004	0,00004	74,68	0,0151	0,00605	0,01211	Rp 342.502.800	Rp 847.388.800
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 504.886.000	177	0,0047	0,00047	68	0,0078	0,00312	528,97	0,0328	0,00328	60,70	0,0123	0,00492	0,01178	Rp 333.151.600	Rp 838.037.600
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 504.886.000	119	0,0031	0,00031	58	0,0067	0,00266	424,17	0,0263	0,00263	73,71	0,0149	0,00597	0,01158	Rp 327.277.500	Rp 832.163.500
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 504.886.000	276	0,0073	0,00073	92	0,0106	0,00422	50,94	0,0032	0,00032	55,90	0,0113	0,00453	0,00980	Rp 276.943.000	Rp 781.829.000
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 504.886.000	389	0,0103	0,00103	44	0,0050	0,00202	75,81	0,0047	0,00047	53,50	0,0108	0,00433	0,00785	Rp 221.986.300	Rp 726.872.300
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 504.886.000	222	0,0059	0,00059	82	0,0094	0,00376	249,47	0,0155	0,00155	52,93	0,0107	0,00429	0,01018	Rp 287.913.000	Rp 792.799.000
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 504.886.000	81	0,0021	0,00021	28	0,0032	0,00128	264,80	0,0164	0,00164	60,04	0,0122	0,00486	0,00800	Rp 226.286.900	Rp 731.172.900
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 504.886.000	283	0,0075	0,00075	104	0,0119	0,00477	31,05	0,0019	0,00019	76,71	0,0155	0,00621	0,01193	Rp 337.210.700	Rp 842.096.700
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 504.886.000	201	0,0053	0,00053	78	0,0089	0,00358	88,89	0,0055	0,00055	61,74	0,0125	0,00500	0,00966	Rp 273.197.100	Rp 778.083.100
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 504.886.000	116	0,0031	0,00031	18	0,0021	0,00083	6,40	0,0004	0,00004	74,47	0,0151	0,00603	0,00720	Rp 203.708.900	Rp 708.594.900
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 2.524.430.000	3.381	0,0894	0,00894	757	0,0868	0,03473	1.412,03	0,0875	0,00875	291,81	0,0591	0,02364	0,07606	Rp 2.150.607.600	Rp 4.675.037.600
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 504.886.000	508	0,0134	0,00134	92	0,0106	0,00422	180,63	0,0112	0,00112	54,50	0,0110	0,00441	0,01110	Rp 313.809.100	Rp 818.695.100
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 504.886.000	549	0,0145	0,00145	174	0,0200	0,00798	323,12	0,0200	0,00200	63,65	0,0129	0,00516	0,01659	Rp 469.171.200	Rp 974.057.200
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 504.886.000	406	0,0107	0,00107	240	0,0275	0,01101	351,12	0,0218	0,00218	60,27	0,0122	0,00488	0,01914	Rp 541.259.600	Rp 1.046.145.600
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 504.886.000	399	0,0106	0,00106	88	0,0101	0,00404	314,73	0,0195	0,00195	64,37	0,0130	0,00521	0,01226	Rp 346.568.900	Rp 851.454.900
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 504.886.000	1.519	0,0402	0,00402	163	0,0187	0,00748	242,43	0,0150	0,00150	49,02	0,0099	0,00397	0,01697	Rp 479.798.800	Rp 984.684.800
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 3.534.202.000	2.552	0,0675	0,00675	531	0,0609	0,02436	236,15	0,0146	0,00146	409,65	0,0830	0,03318	0,06576	Rp 1.859.306.900	Rp 5.393.508.900
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 504.886.000	212	0,0056	0,00056	104	0,0119	0,00477	49,03	0,0030	0,00030	62,33	0,0126	0,00505	0,01069	Rp 302.115.900	Rp 807.001.900
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 504.886.000	308	0,0081	0,00081	83	0,0095	0,00381	53,66	0,0033	0,00033	56,48	0,0114	0,00458	0,00953	Rp 269.465.800	Rp 774.351.800

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)													PAGU PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP) 10%	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM) 40%	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW) 10%	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 504.886.000	520	0,0138	0,00138	106	0,0122	0,00486	40,83	0,0025	0,00025	62,23	0,0126	0,00504	0,01153	Rp 326.078.800	Rp 830.964.800
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 504.886.000	333	0,0088	0,00088	46	0,0053	0,00211	35,60	0,0022	0,00022	59,77	0,0121	0,00484	0,00805	Rp 227.708.300	Rp 732.594.300
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 504.886.000	486	0,0129	0,00129	50	0,0057	0,00229	48,81	0,0030	0,00030	54,60	0,0111	0,00442	0,00831	Rp 234.812.900	Rp 739.698.900
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 504.886.000	221	0,0058	0,00058	35	0,0040	0,00161	3,56	0,0002	0,00002	55,90	0,0113	0,00453	0,00674	Rp 190.585.400	Rp 695.471.400
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 504.886.000	472	0,0125	0,00125	107	0,0123	0,00491	4,66	0,0003	0,00003	58,34	0,0118	0,00473	0,01091	Rp 308.539.800	Rp 813.425.800
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 7.573.290.000	3.899	0,1031	0,01031	1297	0,1488	0,05951	762,68	0,0473	0,00473	861,97	0,1746	0,06983	0,14437	Rp 4.081.955.200	Rp 11.655.245.200
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 504.886.000	224	0,0059	0,00059	101	0,0116	0,00463	35,65	0,0022	0,00022	52,21	0,0106	0,00423	0,00968	Rp 273.599.100	Rp 778.485.100
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 504.886.000	289	0,0076	0,00076	88	0,0101	0,00404	43,37	0,0027	0,00027	44,42	0,0090	0,00360	0,00867	Rp 245.106.800	Rp 749.992.800
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 504.886.000	242	0,0064	0,00064	108	0,0124	0,00496	35,53	0,0022	0,00022	65,75	0,0133	0,00533	0,01114	Rp 315.016.300	Rp 819.902.300
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 504.886.000	136	0,0036	0,00036	91	0,0104	0,00418	41,80	0,0026	0,00026	66,02	0,0134	0,00535	0,01014	Rp 286.752.600	Rp 791.638.600
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 504.886.000	127	0,0034	0,00034	95	0,0109	0,00436	58,41	0,0036	0,00036	71,01	0,0144	0,00575	0,01081	Rp 305.607.500	Rp 810.493.500
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 504.886.000	281	0,0074	0,00074	122	0,0140	0,00560	58,13	0,0036	0,00036	48,70	0,0099	0,00395	0,01065	Rp 301.003.600	Rp 805.889.600
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 504.886.000	281	0,0074	0,00074	70	0,0080	0,00321	65,53	0,0041	0,00041	44,57	0,0090	0,00361	0,00797	Rp 225.384.100	Rp 730.270.100
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 504.886.000	283	0,0075	0,00075	96	0,0110	0,00440	38,91	0,0024	0,00024	59,71	0,0121	0,00484	0,01023	Rp 289.274.000	Rp 794.160.000
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 504.886.000	125	0,0033	0,00033	35	0,0040	0,00161	71,83	0,0045	0,00045	60,30	0,0122	0,00488	0,00727	Rp 205.444.600	Rp 710.330.600
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 504.886.000	301	0,0080	0,00080	113	0,0130	0,00518	37,39	0,0023	0,00023	58,52	0,0119	0,00474	0,01095	Rp 309.681.600	Rp 814.567.600
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 504.886.000	330	0,0087	0,00087	93	0,0107	0,00427	46,93	0,0029	0,00029	56,50	0,0114	0,00458	0,01001	Rp 282.950.300	Rp 787.836.300
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 504.886.000	344	0,0091	0,00091	61	0,0070	0,00280	84,93	0,0053	0,00053	59,52	0,0121	0,00482	0,00906	Rp 256.059.900	Rp 760.945.900
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 504.886.000	226	0,0060	0,00060	101	0,0116	0,00463	94,54	0,0059	0,00059	64,81	0,0131	0,00525	0,01107	Rp 312.924.800	Rp 817.810.800
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 504.886.000	405	0,0107	0,00107	19	0,0022	0,00087	29,57	0,0018	0,00018	55,34	0,0112	0,00448	0,00661	Rp 186.864.400	Rp 691.750.400
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 504.886.000	305	0,0081	0,00081	104	0,0119	0,00477	20,16	0,0012	0,00012	54,59	0,0111	0,00442	0,01013	Rp 286.285.600	Rp 791.171.600
G	92.08.07 YAMOR	Rp 3.029.316.000	1.979	0,0523	0,00523	838	0,0961	0,03845	3.541,47	0,2195	0,02195	435,93	0,0883	0,03531	0,10094	Rp 2.854.005.900	Rp 5.883.321.900
1	92.08.07.2001 URE	Rp 504.886.000	125	0,0033	0,00033	50	0,0057	0,00229	1.150,66	0,0713	0,00713	62,18	0,0126	0,00504	0,01479	Rp 418.224.600	Rp 923.110.600
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 504.886.000	138	0,0037	0,00037	99	0,0114	0,00454	426,56	0,0264	0,00264	83,90	0,0170	0,00680	0,01435	Rp 405.643.000	Rp 910.529.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)													PAGU PROPORSIONAL ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG	
			PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS			TOTAL BOBOT VARIABEL		JUMLAH ALOKASI FORMULA
			Jumlah Penduduk (JP)	Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	Bobot Jumlah Penduduk 10%	Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	Rasio Penduduk Miskin (RPM)	Bobot Penduduk Miskin 40%	Luas Wilayah (LW)	Rasio Luas Wilayah (RLW)	Bobot Luas Wilayah 10%	Indeks Kesulitan Geografis (IKG)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (RIKG)	Bobot Indeks Kesulitan Geografis 40%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 504.886.000	790	0,0209	0,00209	261	0,0299	0,01198	608,67	0,0377	0,00377	59,34	0,0120	0,00481	0,02264	Rp 640.213.500	Rp 1.145.099.500
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 504.886.000	361	0,0095	0,00095	120	0,0138	0,00551	557,34	0,0345	0,00345	87,61	0,0177	0,00710	0,01701	Rp 480.972.900	Rp 985.858.900
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 504.886.000	353	0,0093	0,00093	173	0,0198	0,00794	480,84	0,0298	0,00298	62,84	0,0127	0,00509	0,01694	Rp 478.993.900	Rp 983.879.900
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	Rp 504.886.000	212	0,0056	0,00056	135	0,0155	0,00619	317,40	0,0197	0,00197	80,06	0,0162	0,00649	0,01521	Rp 429.958.000	Rp 934.844.000
TOTAL		Rp 42.410.424.000	37.806	1,00	0,10	8.718	1,00	0,40	16.137,50	1,00	0,10	4.937,87	1,0	0,40	1,0	Rp 28.273.554.900	Rp 70.683.978.900

KONTROL PENGHITUNGAN	SATUAN	BOBOT	JUMLAH
PAGU ALOKASI DANA KAMPUNG KABUPATEN			Rp75.983.978.900
PAGU ALOKASI BINWAS KAMPUNG		7,0%	Rp 5.300.000.000
1. Operasional Pembinaan Kampung Persiapan	Rp 100.000.000	15	Rp 1.500.000.000
2. Alokasi Pembinaan dan Pengawasan Kampung		5,0%	Rp 3.800.000.000
PAGU ALOKASI PROPORSIONAL		93,0%	Rp70.683.978.900
1. Alokasi Dasar	Rp 504.886.000	60,0%	Rp42.410.424.000
2. Alokasi Formula		40,0%	Rp28.273.554.900

BOBOT		
Jumlah Penduduk	37.806	10%
Jumlah Penduduk Miskin	8.718	40%
Luas Wilayah Kabupaten	17.907,39	
Luas Wilayah Kampung	16.137,50	10%
Indeks Kesulitan Geografis	4.937,87	40%
Jumlah Distrik	7	
Jumlah Kampung Definitif	84	

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
Pena TK I
NIP. 19790605 200603 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
 PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
 KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PROYEKSI PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAIN YANG SAH				
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	BPJS KETENAGA- KERJAAN	BPJS KESEHATAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PENGADAAN BARANG / JASA	PEMERIKSA PENGADAAN BARANG / JASA	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)=(11)+(12)+(13)	(15)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 15.894.728.000	Rp 300.000.000	Rp 6.133.200.000	Rp 234.000.000	Rp 6.367.200.000	Rp 44.128.800	Rp 89.401.680	Rp 133.530.480	Rp 595.000.000	Rp 195.500.000	Rp 170.000.000	Rp 960.500.000	Rp 8.133.497.520
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 722.497.700	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 300.750.580
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 799.933.100	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 378.185.980
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 1.089.103.400	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 667.356.280
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 1.482.988.600	Rp -	Rp 429.600.000	Rp -	Rp 429.600.000	Rp 3.110.400	Rp 6.301.440	Rp 9.411.840	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 987.476.760
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 775.448.200	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 362.701.080
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 815.365.900	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 393.618.780
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 962.310.900	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 540.563.780
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 860.553.400	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 447.806.280
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 872.048.700	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 441.301.580
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 866.770.100	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 454.022.980
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 983.270.900	Rp 100.000.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 383.523.780
12	92.08.01.2013 COA	Rp 1.144.882.400	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 714.135.280
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 772.873.700	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 360.126.580
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 880.606.100	Rp -	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 455.270.740
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 1.075.589.700	Rp 200.000.000	Rp 372.600.000	Rp 156.000.000	Rp 528.600.000	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 281.666.100
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 890.538.300	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 477.791.180
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 899.946.900	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 487.199.780

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAIN YANG SAH				
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	BPJS KETENAGA- KERJAAN	BPJS KESEHATAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PENGADAAN BARANG / JASA	PEMERIKSA PENGADAAN BARANG / JASA	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)=(11)+(12)+(13)	(15)
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 8.959.801.500	Rp 100.000.000	Rp 3.564.000.000	Rp 78.000.000	Rp 3.642.000.000	Rp 25.660.800	Rp 51.986.880	Rp 77.647.680	Rp 350.000.000	Rp 115.000.000	Rp 100.000.000	Rp 565.000.000	Rp 4.575.153.820
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 997.091.200	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 566.344.080
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 871.357.900	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 458.610.780
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 824.598.100	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 411.850.980
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 823.845.700	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 411.098.580
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 924.458.600	Rp 100.000.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 324.711.480
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 898.487.300	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 464.151.940
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 838.214.300	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 425.467.180
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 996.499.800	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 574.752.680
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 906.199.900	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 471.864.540
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 879.048.700	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 466.301.580
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 19.122.335.800	Rp 500.000.000	Rp 8.546.400.000	Rp 390.000.000	Rp 8.936.400.000	Rp 62.402.400	Rp 126.422.640	Rp 188.825.040	Rp 840.000.000	Rp 276.000.000	Rp 240.000.000	Rp 1.356.000.000	Rp 8.141.110.760
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 665.688.500	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 261.941.380
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 741.951.600	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 307.616.240
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 900.901.000	Rp 100.000.000	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 297.565.640
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 955.390.500	Rp 100.000.000	Rp 381.600.000	Rp 78.000.000	Rp 459.600.000	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 330.466.900
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 807.770.500	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 395.023.380
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 700.633.500	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 287.886.380
7	92.08.03.2013 WARWARSI	Rp 656.906.800	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 222.571.440
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 765.119.800	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 352.372.680
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 830.623.700	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 396.288.340
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 927.443.300	Rp 100.000.000	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 324.107.940
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 735.416.400	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 322.669.280
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 722.680.600	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 300.933.480
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 840.335.400	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 427.588.280
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 792.436.400	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 370.689.280
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 947.388.800	Rp 100.000.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 335.053.440
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 838.037.600	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 416.290.480
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 832.163.500	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 419.416.380

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	PROYEKSI PENGGUNAAN											ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
			OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAIN YANG SAH				
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	BPJS KETENAGA- KERJAAN	BPJS KESEHATAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PENGADAAN BARANG / JASA	PEMERIKSA PENGADAAN BARANG / JASA	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)=(11)+(12)+(13)	(15)
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 781.829.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 347.493.640
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 726.872.300	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 314.125.180
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 792.799.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 380.051.880
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 731.172.900	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 327.425.780
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 842.096.700	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 420.349.580
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 878.083.100	Rp 100.000.000	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 278.335.980
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 708.594.900	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 304.847.780
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 4.775.037.600	Rp 100.000.000	Rp 1.830.000.000	Rp 78.000.000	Rp 1.908.000.000	Rp 13.024.800	Rp 26.387.280	Rp 39.412.080	Rp 175.000.000	Rp 57.500.000	Rp 50.000.000	Rp 282.500.000	Rp 2.445.125.520
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 818.695.100	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 387.947.980
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 974.057.200	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 539.721.840
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.046.145.600	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 624.398.480
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 851.454.900	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 417.119.540
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.084.684.800	Rp 100.000.000	Rp 366.600.000	Rp 78.000.000	Rp 444.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 475.937.680
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 5.693.508.900	Rp 300.000.000	Rp 2.503.200.000	Rp 234.000.000	Rp 2.737.200.000	Rp 18.273.600	Rp 37.020.960	Rp 55.294.560	Rp 245.000.000	Rp 80.500.000	Rp 70.000.000	Rp 395.500.000	Rp 2.205.514.340
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 907.001.900	Rp 100.000.000	Rp 348.600.000	Rp 78.000.000	Rp 426.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 316.254.780
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 774.351.800	Rp -	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 349.016.440
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 930.964.800	Rp 100.000.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 318.629.440
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 732.594.300	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 319.847.180
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 839.698.900	Rp 100.000.000	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 227.363.540
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 695.471.400	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 282.724.280
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 813.425.800	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 391.678.680
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 11.655.245.200	Rp -	Rp 5.235.000.000	Rp -	Rp 5.235.000.000	Rp 38.296.800	Rp 77.586.480	Rp 115.883.280	Rp 525.000.000	Rp 172.500.000	Rp 150.000.000	Rp 847.500.000	Rp 5.456.861.920
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 778.485.100	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 365.737.980
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 749.992.800	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 337.245.680
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 819.902.300	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 407.155.180
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 791.638.600	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 387.891.480
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 810.493.500	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 406.746.380
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 805.889.600	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 384.142.480
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 730.270.100	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 317.522.980

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU SETIAP KAMPUNG	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PROYEKSI PENGGUNAAN										ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS
				PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG			TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			PENGHASILAN LAIN YANG SAH				
				KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	BPJS KETENAGA- KERJAAN	BPJS KESEHATAN	JUMLAH	PENGELOLA KEUANGAN	TIM PENGADAAN BARANG / JASA	PEMERIKSA PENGADAAN BARANG / JASA	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)=(11)+(12)+(13)	(15)
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 794.160.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 359.824.640
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 710.330.600	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 306.583.480
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 814.567.600	Rp -	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 389.232.240
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 787.836.300	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 375.089.180
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 760.945.900	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 357.198.780
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 817.810.800	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 405.063.680
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 691.750.400	Rp -	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 288.003.280
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 791.171.600	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 369.424.480
G	92.08.07 YAMOR	Rp 6.083.321.900	Rp 200.000.000	Rp 2.250.600.000	Rp 156.000.000	Rp 2.406.600.000	Rp 16.135.200	Rp 32.688.720	Rp 48.823.920	Rp 210.000.000	Rp 69.000.000	Rp 60.000.000	Rp 339.000.000	Rp 3.088.897.980
1	92.08.07.2001 URE	Rp 923.110.600	Rp -	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 510.363.480
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 910.529.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 488.781.880
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 1.345.099.500	Rp 200.000.000	Rp 417.600.000	Rp 156.000.000	Rp 573.600.000	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 506.175.900
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 985.858.900	Rp -	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 551.523.540
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 983.879.900	Rp -	Rp 390.600.000	Rp -	Rp 390.600.000	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 527.956.300
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	Rp 934.844.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 35.000.000	Rp 11.500.000	Rp 10.000.000	Rp 56.500.000	Rp 504.096.880
TOTAL		Rp 72.183.978.900	Rp 1.500.000.000	Rp 30.062.400.000	Rp 1.170.000.000	Rp 31.232.400.000	Rp 217.922.400	Rp 441.494.640	Rp 659.417.040	Rp 2.940.000.000	Rp 966.000.000	Rp 840.000.000	Rp 4.746.000.000	Rp 34.046.161.860

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
Pena TK I
Nip. 19780505 200603 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAPAN PENYALURAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
		KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
					KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 6.133.200.000	Rp 234.000.000	Rp 6.367.200.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000	Rp 1.533.300.000	Rp 58.500.000	Rp 1.591.800.000
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 429.600.000	Rp -	Rp 429.600.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000	Rp 107.400.000	Rp -	Rp 107.400.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000
12	92.08.01.2013 COA	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 372.600.000	Rp 156.000.000	Rp 528.600.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000	Rp 93.150.000	Rp 39.000.000	Rp 132.150.000
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 3.564.000.000	Rp 78.000.000	Rp 3.642.000.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000	Rp 891.000.000	Rp 19.500.000	Rp 910.500.000
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
7	92.08.02.2007 ADLJAYA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
		KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
					KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 8.546.400.000	Rp 390.000.000	Rp 8.936.400.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000	Rp 2.136.600.000	Rp 97.500.000	Rp 2.234.100.000
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 381.600.000	Rp 78.000.000	Rp 459.600.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000	Rp 95.400.000	Rp 19.500.000	Rp 114.900.000
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
7	92.08.03.2013 WARWASI	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 360.600.000	Rp 78.000.000	Rp 438.600.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000	Rp 90.150.000	Rp 19.500.000	Rp 109.650.000
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
15	92.08.03.2022 KOKORоба	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 357.600.000	Rp 78.000.000	Rp 435.600.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000	Rp 89.400.000	Rp 19.500.000	Rp 108.900.000
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 1.830.000.000	Rp 78.000.000	Rp 1.908.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000	Rp 457.500.000	Rp 19.500.000	Rp 477.000.000
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
3	92.08.04.2003 NARKI	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
4	92.08.04.2004 BAMAANA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 366.600.000	Rp 78.000.000	Rp 444.600.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000	Rp 91.650.000	Rp 19.500.000	Rp 111.150.000
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 2.503.200.000	Rp 234.000.000	Rp 2.737.200.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000	Rp 625.800.000	Rp 58.500.000	Rp 684.300.000
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 348.600.000	Rp 78.000.000	Rp 426.600.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000	Rp 87.150.000	Rp 19.500.000	Rp 106.650.000
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000
3	92.08.05.2003 UBA SERMUKU	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 369.600.000	Rp 78.000.000	Rp 447.600.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000	Rp 92.400.000	Rp 19.500.000	Rp 111.900.000
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
		KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
					KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH	KAMPUNG DEFINITIF	KAMPUNG PERSIAPAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 5.235.000.000	Rp -	Rp 5.235.000.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000	Rp 1.308.750.000	Rp -	Rp 1.308.750.000
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 360.600.000	Rp -	Rp 360.600.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000	Rp 90.150.000	Rp -	Rp 90.150.000
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 339.600.000	Rp -	Rp 339.600.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000	Rp 84.900.000	Rp -	Rp 84.900.000
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
G	92.08.07 YAMOR	Rp 2.250.600.000	Rp 156.000.000	Rp 2.406.600.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000	Rp 562.650.000	Rp 39.000.000	Rp 601.650.000
1	92.08.07.2001 URE	Rp 348.600.000	Rp -	Rp 348.600.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000	Rp 87.150.000	Rp -	Rp 87.150.000
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 357.600.000	Rp -	Rp 357.600.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000	Rp 89.400.000	Rp -	Rp 89.400.000
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 417.600.000	Rp 156.000.000	Rp 573.600.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000	Rp 104.400.000	Rp 39.000.000	Rp 143.400.000
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 369.600.000	Rp -	Rp 369.600.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000	Rp 92.400.000	Rp -	Rp 92.400.000
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 390.600.000	Rp -	Rp 390.600.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000	Rp 97.650.000	Rp -	Rp 97.650.000
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	Rp 366.600.000	Rp -	Rp 366.600.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000	Rp 91.650.000	Rp -	Rp 91.650.000
TOTAL		Rp 30.062.400.000	Rp 1.170.000.000	Rp 31.232.400.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000	Rp 7.515.600.000	Rp 292.500.000	Rp 7.808.100.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Selama sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
Penata TK I
Np. 19780505 200603 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAPAN PENYALURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
		IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
					IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGA-KERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 44.128.800	Rp 89.401.680	Rp 133.530.480	Rp 11.032.200	Rp 22.350.420	Rp 33.382.620	Rp 11.032.200	Rp 22.350.420	Rp 33.382.620	Rp 11.032.200	Rp 22.350.420	Rp 33.382.620	Rp 11.032.200	Rp 22.350.420	Rp 33.382.620
1	92.08.01.2002 MARSII	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 3.110.400	Rp 6.301.440	Rp 9.411.840	Rp 777.600	Rp 1.575.360	Rp 2.352.960	Rp 777.600	Rp 1.575.360	Rp 2.352.960	Rp 777.600	Rp 1.575.360	Rp 2.352.960	Rp 777.600	Rp 1.575.360	Rp 2.352.960
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
12	92.08.01.2013 COA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 25.660.800	Rp 51.986.880	Rp 77.647.680	Rp 6.415.200	Rp 12.996.720	Rp 19.411.920	Rp 6.415.200	Rp 12.996.720	Rp 19.411.920	Rp 6.415.200	Rp 12.996.720	Rp 19.411.920	Rp 6.415.200	Rp 12.996.720	Rp 19.411.920
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL			TAHAP PENYALURAN DARI RKUD											
		IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV		
					IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 38.296.800	Rp 77.586.480	Rp 115.883.280	Rp 9.574.200	Rp 19.396.620	Rp 28.970.820	Rp 9.574.200	Rp 19.396.620	Rp 28.970.820	Rp 9.574.200	Rp 19.396.620	Rp 28.970.820	Rp 9.574.200	Rp 19.396.620	Rp 28.970.820
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
G	92.08.07 YAMOR	Rp 16.135.200	Rp 32.688.720	Rp 48.823.920	Rp 4.033.800	Rp 8.172.180	Rp 12.205.980	Rp 4.033.800	Rp 8.172.180	Rp 12.205.980	Rp 4.033.800	Rp 8.172.180	Rp 12.205.980	Rp 4.033.800	Rp 8.172.180	Rp 12.205.980
1	92.08.07.2001 URE	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 2.721.600	Rp 5.513.760	Rp 8.235.360	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840	Rp 680.400	Rp 1.378.440	Rp 2.058.840
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 2.916.000	Rp 5.907.600	Rp 8.823.600	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900	Rp 729.000	Rp 1.476.900	Rp 2.205.900
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	Rp 2.527.200	Rp 5.119.920	Rp 7.647.120	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780	Rp 631.800	Rp 1.279.980	Rp 1.911.780
TOTAL		Rp 217.922.400	Rp 441.494.640	Rp 659.417.040	Rp 54.480.600	Rp 110.373.660	Rp 164.854.260	Rp 54.480.600	Rp 110.373.660	Rp 164.854.260	Rp 54.480.600	Rp 110.373.660	Rp 164.854.260	Rp 54.480.600	Rp 110.373.660	Rp 164.854.260

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

salinan resmi dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETIAWAN, SH, MH
Penata TK I
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI PRIORITAS
BERSUMBER DARI ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS				TAHAP PENYALURAN DARI RKUD							
		OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	TAHAP I (60%)				TAHAP II (40%)			
						OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 300.000.000	Rp 960.500.000	Rp 8.133.497.520	Rp 9.393.997.520	Rp 180.000.000	Rp 576.300.000	Rp 4.880.098.510	Rp 5.636.398.510	Rp 120.000.000	Rp 384.200.000	Rp 3.253.399.010	Rp 3.757.599.010
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 300.750.580	Rp 357.250.580	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 180.450.350	Rp 214.350.350	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 120.300.230	Rp 142.900.230
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 378.185.980	Rp 434.685.980	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 226.911.590	Rp 260.811.590	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 151.274.390	Rp 173.874.390
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 667.356.280	Rp 723.856.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 400.413.770	Rp 434.313.770	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 266.942.510	Rp 289.542.510
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 987.476.760	Rp 1.043.976.760	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 592.486.060	Rp 626.386.060	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 394.990.700	Rp 417.590.700
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 362.701.080	Rp 419.201.080	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 217.620.650	Rp 251.520.650	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 145.080.430	Rp 167.680.430
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 393.618.780	Rp 450.118.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 236.171.270	Rp 270.071.270	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 157.447.510	Rp 180.047.510
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 540.563.780	Rp 597.063.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 324.338.270	Rp 358.238.270	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 216.225.510	Rp 238.825.510
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 447.806.280	Rp 504.306.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 268.683.770	Rp 302.583.770	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 179.122.510	Rp 201.722.510
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 441.301.580	Rp 497.801.580	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 264.780.950	Rp 298.680.950	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 176.520.630	Rp 199.120.630
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 454.022.980	Rp 510.522.980	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 272.413.790	Rp 306.313.790	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 181.609.190	Rp 204.209.190
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 383.523.780	Rp 540.023.780	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 230.114.270	Rp 324.014.270	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 153.409.510	Rp 216.009.510
12	92.08.01.2013 COA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 714.135.280	Rp 770.635.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 428.481.170	Rp 462.381.170	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 285.654.110	Rp 308.254.110
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 360.126.580	Rp 416.626.580	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 216.075.950	Rp 249.975.950	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 144.050.630	Rp 166.650.630
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 455.270.740	Rp 511.770.740	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 273.162.440	Rp 307.062.440	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 182.108.300	Rp 204.708.300
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 200.000.000	Rp 56.500.000	Rp 281.666.100	Rp 538.166.100	Rp 120.000.000	Rp 33.900.000	Rp 168.999.660	Rp 322.899.660	Rp 80.000.000	Rp 22.600.000	Rp 112.666.440	Rp 215.266.440
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 477.791.180	Rp 534.291.180	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 286.674.710	Rp 320.574.710	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 191.116.470	Rp 213.716.470
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 487.199.780	Rp 543.699.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 292.319.870	Rp 326.219.870	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 194.879.910	Rp 217.479.910

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS				TAHAP PENYALURAN DARI RKUD							
		OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	TAHAP I (60%)				TAHAP II (40%)			
						OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 100.000.000	Rp 565.000.000	Rp 4.575.153.820	Rp 5.240.153.820	Rp 60.000.000	Rp 339.000.000	Rp 2.745.092.290	Rp 3.144.092.290	Rp 40.000.000	Rp 226.000.000	Rp 1.830.061.530	Rp 2.096.061.530
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 566.344.080	Rp 622.844.080	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 339.806.450	Rp 373.706.450	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 226.537.630	Rp 249.137.630
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 458.610.780	Rp 515.110.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 275.166.470	Rp 309.066.470	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 183.444.310	Rp 206.044.310
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 411.850.980	Rp 468.350.980	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 247.110.590	Rp 281.010.590	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 164.740.390	Rp 187.340.390
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 411.098.580	Rp 467.598.580	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 246.659.150	Rp 280.559.150	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 164.439.430	Rp 187.039.430
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 324.711.480	Rp 481.211.480	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 194.826.890	Rp 288.726.890	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 129.884.590	Rp 192.484.590
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 464.151.940	Rp 520.651.940	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 278.491.160	Rp 312.391.160	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 185.660.780	Rp 208.260.780
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 425.467.180	Rp 481.967.180	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 255.280.310	Rp 289.180.310	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 170.186.870	Rp 192.786.870
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 574.752.680	Rp 631.252.680	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 344.851.610	Rp 378.751.610	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 229.901.070	Rp 252.501.070
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 471.864.540	Rp 528.364.540	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 283.118.720	Rp 317.018.720	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 188.745.820	Rp 211.345.820
10	92.08.02.2010 HIA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 466.301.580	Rp 522.801.580	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 279.780.950	Rp 313.680.950	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 186.520.630	Rp 209.120.630
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 500.000.000	Rp 1.356.000.000	Rp 8.141.110.760	Rp 9.997.110.760	Rp 300.000.000	Rp 813.600.000	Rp 4.884.666.460	Rp 5.998.266.460	Rp 200.000.000	Rp 542.400.000	Rp 3.256.444.300	Rp 3.998.844.300
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 261.941.380	Rp 318.441.380	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 157.164.830	Rp 191.064.830	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 104.776.550	Rp 127.376.550
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 307.616.240	Rp 364.116.240	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 184.569.740	Rp 218.469.740	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 123.046.500	Rp 145.646.500
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 297.565.640	Rp 454.065.640	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 178.539.380	Rp 272.439.380	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 119.026.260	Rp 181.626.260
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 330.466.900	Rp 486.966.900	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 198.280.140	Rp 292.180.140	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 132.186.760	Rp 194.786.760
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 395.023.380	Rp 451.523.380	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 237.014.030	Rp 270.914.030	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 158.009.350	Rp 180.609.350
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 287.886.380	Rp 344.386.380	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 172.731.830	Rp 206.631.830	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 115.154.550	Rp 137.754.550
7	92.08.03.2013 WARWARS	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 222.571.440	Rp 279.071.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 133.542.860	Rp 167.442.860	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 89.028.580	Rp 111.628.580
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 352.372.680	Rp 408.872.680	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 211.423.610	Rp 245.323.610	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 140.949.070	Rp 163.549.070
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 396.288.340	Rp 452.788.340	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 237.773.000	Rp 271.673.000	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 158.515.340	Rp 181.115.340
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 324.107.940	Rp 480.607.940	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 194.464.760	Rp 288.364.760	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 129.643.180	Rp 192.243.180
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 322.669.280	Rp 379.169.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 193.601.570	Rp 227.501.570	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 129.067.710	Rp 151.667.710
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 300.933.480	Rp 357.433.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 180.560.090	Rp 214.460.090	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 120.373.390	Rp 142.973.390
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 427.588.280	Rp 484.088.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 256.552.970	Rp 290.452.970	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 171.035.310	Rp 193.635.310
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 370.689.280	Rp 427.189.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 222.413.570	Rp 256.313.570	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 148.275.710	Rp 170.875.710
15	92.08.03.2022 KOKOROKA	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 335.053.440	Rp 491.553.440	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 201.032.060	Rp 294.932.060	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 134.021.380	Rp 196.621.380
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 416.290.480	Rp 472.790.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 249.774.290	Rp 283.674.290	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 166.516.190	Rp 189.116.190
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 419.416.380	Rp 475.916.380	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 251.649.830	Rp 285.549.830	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 167.766.550	Rp 190.366.550
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 347.493.640	Rp 403.993.640	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 208.496.180	Rp 242.396.180	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 138.997.460	Rp 161.597.460
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 314.125.180	Rp 370.625.180	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 188.475.110	Rp 222.375.110	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 125.650.070	Rp 148.250.070
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 380.051.880	Rp 436.551.880	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 228.031.130	Rp 261.931.130	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 152.020.750	Rp 174.620.750
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 327.425.780	Rp 383.925.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 196.455.470	Rp 230.355.470	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 130.970.310	Rp 153.570.310

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS				TAHAP PENYALURAN DARI RKUD							
		OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	TAHAP I (60%)				TAHAP II (40%)			
						OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 420.349.580	Rp 476.849.580	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 252.209.750	Rp 286.109.750	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 168.139.830	Rp 190.739.830
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 278.335.980	Rp 434.835.980	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 167.001.590	Rp 260.901.590	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 111.334.390	Rp 173.934.390
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 304.847.780	Rp 361.347.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 182.908.670	Rp 216.808.670	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 121.939.110	Rp 144.539.110
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 100.000.000	Rp 282.500.000	Rp 2.445.125.520	Rp 2.827.625.520	Rp 60.000.000	Rp 169.500.000	Rp 1.467.075.310	Rp 1.696.575.310	Rp 40.000.000	Rp 113.000.000	Rp 978.050.210	Rp 1.131.050.210
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 387.947.980	Rp 444.447.980	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 232.768.790	Rp 266.668.790	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 155.179.190	Rp 177.779.190
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 539.721.840	Rp 596.221.840	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 323.833.100	Rp 357.733.100	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 215.888.740	Rp 238.488.740
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 624.398.480	Rp 680.898.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 374.639.090	Rp 408.539.090	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 249.759.390	Rp 272.359.390
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 417.119.540	Rp 473.619.540	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 250.271.720	Rp 284.171.720	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 166.847.820	Rp 189.447.820
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 475.937.680	Rp 632.437.680	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 285.562.610	Rp 379.462.610	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 190.375.070	Rp 252.975.070
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 300.000.000	Rp 395.500.000	Rp 2.205.514.340	Rp 2.901.014.340	Rp 180.000.000	Rp 237.300.000	Rp 1.323.308.600	Rp 1.740.608.600	Rp 120.000.000	Rp 158.200.000	Rp 882.205.740	Rp 1.160.405.740
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 316.254.780	Rp 472.754.780	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 189.752.870	Rp 283.652.870	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 126.501.910	Rp 189.101.910
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 349.016.440	Rp 405.516.440	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 209.409.860	Rp 243.309.860	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 139.606.580	Rp 162.206.580
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 318.629.440	Rp 475.129.440	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 191.177.660	Rp 285.077.660	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 127.451.780	Rp 190.051.780
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 319.847.180	Rp 376.347.180	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 191.908.310	Rp 225.808.310	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 127.938.870	Rp 150.538.870
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 100.000.000	Rp 56.500.000	Rp 227.363.540	Rp 383.863.540	Rp 60.000.000	Rp 33.900.000	Rp 136.418.120	Rp 230.318.120	Rp 40.000.000	Rp 22.600.000	Rp 90.945.420	Rp 153.545.420
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 282.724.280	Rp 339.224.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 169.634.570	Rp 203.534.570	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 113.089.710	Rp 135.689.710
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 391.678.680	Rp 448.178.680	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 235.007.210	Rp 268.907.210	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 156.671.470	Rp 179.271.470
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp -	Rp 847.500.000	Rp 5.456.861.920	Rp 6.304.361.920	Rp -	Rp 508.500.000	Rp 3.274.117.150	Rp 3.782.617.150	Rp -	Rp 339.000.000	Rp 2.182.744.770	Rp 2.521.744.770
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 365.737.980	Rp 422.237.980	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 219.442.790	Rp 253.342.790	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 146.295.190	Rp 168.895.190
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 337.245.680	Rp 393.745.680	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 202.347.410	Rp 236.247.410	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 134.898.270	Rp 157.498.270
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 407.155.180	Rp 463.655.180	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 244.293.110	Rp 278.193.110	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 162.862.070	Rp 185.462.070
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 387.891.480	Rp 444.391.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 232.734.890	Rp 266.634.890	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 155.156.590	Rp 177.756.590
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 406.746.380	Rp 463.246.380	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 244.047.830	Rp 277.947.830	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 162.698.550	Rp 185.298.550
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 384.142.480	Rp 440.642.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 230.485.490	Rp 264.385.490	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 153.656.990	Rp 176.256.990
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 317.522.980	Rp 374.022.980	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 190.513.790	Rp 224.413.790	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 127.009.190	Rp 149.609.190
8	92.08.06.2008 URISA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 359.824.640	Rp 416.324.640	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 215.894.780	Rp 249.794.780	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 143.929.860	Rp 166.529.860
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 306.583.480	Rp 363.083.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 183.950.090	Rp 217.850.090	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 122.633.390	Rp 145.233.390
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 389.232.240	Rp 445.732.240	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 233.539.340	Rp 267.439.340	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 155.692.900	Rp 178.292.900
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 375.089.180	Rp 431.589.180	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 225.053.510	Rp 258.953.510	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 150.035.670	Rp 172.635.670
12	92.08.06.2013 INARI	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 357.198.780	Rp 413.698.780	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 214.319.270	Rp 248.219.270	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 142.879.510	Rp 165.479.510
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 405.063.680	Rp 461.563.680	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 243.038.210	Rp 276.938.210	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 162.025.470	Rp 184.625.470
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 288.003.280	Rp 344.503.280	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 172.801.970	Rp 206.701.970	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 115.201.310	Rp 137.801.310
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 369.424.480	Rp 425.924.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 221.654.690	Rp 255.554.690	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 147.769.790	Rp 170.369.790

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU ALOKASI PRIORITAS				TAHAP PENYALURAN DARI RKUD							
		OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	TAHAP I (60%)				TAHAP II (40%)			
						OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH	OPERASIONAL KAMPUNG PERSIAPAN	PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH	ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
G	92.08.07 YAMOR	Rp 200.000.000	Rp 339.000.000	Rp 3.088.897.980	Rp 3.627.897.980	Rp 120.000.000	Rp 203.400.000	Rp 1.853.338.790	Rp 2.176.738.790	Rp 80.000.000	Rp 135.600.000	Rp 1.235.559.190	Rp 1.451.159.190
1	92.08.07.2001 URE	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 510.363.480	Rp 566.863.480	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 306.218.090	Rp 340.118.090	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 204.145.390	Rp 226.745.390
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 488.781.880	Rp 545.281.880	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 293.269.130	Rp 327.169.130	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 195.512.750	Rp 218.112.750
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 200.000.000	Rp 56.500.000	Rp 506.175.900	Rp 762.675.900	Rp 120.000.000	Rp 33.900.000	Rp 303.705.540	Rp 457.605.540	Rp 80.000.000	Rp 22.600.000	Rp 202.470.360	Rp 305.070.360
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 551.523.540	Rp 608.023.540	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 330.914.120	Rp 364.814.120	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 220.609.420	Rp 243.209.420
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 527.956.300	Rp 584.456.300	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 316.773.780	Rp 350.673.780	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 211.182.520	Rp 233.782.520
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	Rp -	Rp 56.500.000	Rp 504.096.880	Rp 560.596.880	Rp -	Rp 33.900.000	Rp 302.458.130	Rp 336.358.130	Rp -	Rp 22.600.000	Rp 201.638.750	Rp 224.238.750
TOTAL		Rp 1.500.000.000	Rp 4.746.000.000	Rp 34.046.161.860	Rp 40.292.161.860	Rp 900.000.000	Rp 2.847.600.000	Rp 20.427.697.120	Rp 24.175.297.120	Rp 600.000.000	Rp 1.898.400.000	Rp 13.618.464.740	Rp 16.116.864.740

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
Pena TK I
Np. 10730505 200603 1 001

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
2.2	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i>								
2.2.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.3	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>								
2.3.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.4	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>								
2.4.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.5	<i>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</i>								
2.5.1	Kegiatan								
	dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja)								

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG

(.....)

Kampung,

KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

C. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI

PEMERINTAH KAMPUNG			
DISTRIK			
KABUPATEN KAIMANA			
Kampung,			
Kepada			
Yth : BUPATI KAIMANA			
Cq. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN			
MASYARAKAT DAN KAMPUNG			
di-			
Tempat			
SURAT PENGANTAR			
NOMOR :			
NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan Dokumen Persyaratan Penyahuran Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tetap Triwulan bagi Aparat Kampung / Belanja Tunjangan Jaminan Sosial Triwulan bagi Aparat Kampung / Belanja Kegiatan Tahap *) yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst	1 (satu) Berkas	
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		
KEPALA KAMPUNG (.....)			
Mengetahui, KEPALA DISTRIK			
(.....)			
*) Pilih Salah Satu sesuai Jenis Belanja yang diajukan			

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI REKENING KAS KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG
DISTRIK
KABUPATEN KAIMANA

Telah terima dari : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN KAIMANA

Untuk Keperluan : PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN ALOKASI DANA KAMPUNG KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Belanja : PENGHASILAN TETAP APARAT KAMPUNG / IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN APARAT KAMPUNG / IURAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN APARAT KAMPUNG / ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS *)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG
		RP.	

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank : BANK

Kampung,

KEPALA KAMPUNG
.....

MATERAI
RP. 10.000,-

(.....)


Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

*) Pilih Salah Satu sesuai Jenis Belanja yang diajukan

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Selama sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
Penata TK I
Nip. 197805200603 1 001